



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dharma Praja No.1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan  
(Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)  
Telepon 0511-4770001, 4770002 No. Faksimile 0511-4770008, 4770009  
Laman <http://www.kalselprov.go.id>; Pos-el [pemprop@kalsel.go.id](mailto:pemprop@kalsel.go.id)

Banjarbaru, 21 November 2025.

Nomor : 000.3.1/ 4421 -BPBJ/2025.  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Untuk **APBD TA. 2026.**

Yth :

1. Inspektur Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSUD dr. H.M.Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM Gt. Hasan Aman
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
8. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan Pemprov. Kalsel

Sehubungan telah disusunnya APBD TA. 2026 dan akan dimulainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang dan jasa, serta menindaklanjuti arahan Korusupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, dan sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Kalimantan Selatan diwajibkan untuk menginput dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 melalui aplikasi SiRUP LKPP **setelah R-APBD Tahun Anggaran 2026 Provinsi Kalsel disetujui**, akun belanja yang wajib diinput meliputi :
  - a. **Belanja Operasional :**
    - **Belanja barang/jasa (5.01.02)**
    - **Belanja Hibah (5.01.05) (khusus belanja barang yang bukan berupa hibah dalam bentuk uang).**
    - **Belanja Bantuan Sosial (5.01.06) (khusus belanja barang yang bukan berupa bantuan sosial dalam bentuk uang).**
    - **Belanja modal (5.02)**
  - b. **Belanja Tidak Terduga (5.03)**
2. SKPD agar memastikan kembali bahwa seluruh belanja pengadaan barang/jasa telah disusun dan diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), baik yang dilaksanakan melalui swakelola maupun penyedia dengan metode e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, maupun tender, serta untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasanya harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan yang telah diinput dalam RUP pada Aplikasi SiRUP.
3. Pengumuman RUP secara tepat waktu dan tepat jadwal pelaksanaan di aplikasi SiRUP merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi.

4. Diminta kepada SKPD untuk menugaskan Admin SiRUP agar segera melakukan penginputan RUP Tahun Anggaran 2026. Apabila memerlukan pendampingan teknis, dapat berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Helpdesk LPSE (WA Official) **0811 500 550**, serta dapat juga datang langsung ke Kantor LPSE Provinsi Kalsel, Jl. Dharma Praja No. 22, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (70238).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**A.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH,**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala LKPP RI di – Jakarta.